

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR:030/In.24/FUAD/KP.02.3/09/2017

TENTANG

PENETAPAN JAM MENGAJAR DOSEN LEKTOR KEPALA, DOSEN LEKTOR
DAN DOSEN ASISTEN AHLI/ DOSEN LUAR BIASA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
SEMESTER GANJIL TA. 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN. ADAB DAN DAKWAH.

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Akademik dibidang pendidikan dan pengajaran maka dipandang perlu untuk menetapkan Jam Mengajar Dosen Lektor Kepala, Dosen Lektor dan Dosen Asisten Ahli/ Dosen Luar Biasa Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Semester Ganjil TA. 2017/2018:
 - Bahwa nama nama yang tercamtum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peranturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 146 Tahun 2014, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
- 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01150.1, tanggal 11
 Februari 2015, tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang
 definitif;
- Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor : 2 Tahun 2015. Tanggal 16 Maret 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Tentang Jam Mengajar Dosen Lektor Kepala, Dosen Lektor dan Dosen Asisten Ahli/ Dosen Luar Biasa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Semester Ganjil TA. 2017/2018;

KESATU

: Menetapkan dan menunjuk nama-nama dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Lektor Kepala, Dosen Lektor dan Dosen Asisten Ahli/ Dosen Luar Biasa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Semester Ganjil TA. 2017/2018;

KEDUA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Langsa Nomor: 025.04.2.888040/2017, tanggal 07 Desember 2016;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa pada tanggal 06 September 2017

Pelaksana Hafiah Dekan

Drs. Nawayi Marhaban, MA NIP. 19610801 199403 1 001 SP.0644/In.24/KP.07.5/08/2017